

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800 / 5501 / 412.40 / 2014

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca

: Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari :

LEMBAGA PENDIDIKAN AL - HIDAYAH

Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama lembaga

: TPA " AL - HIDAYAH "

Nomor

: 03 / LPA.AL - HIDAYAH / IV / 2014

Tanggal

: 27 APRIL 2014

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.
- b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku

Mengingat

1. Undang-undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2003, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPIJ Nasional Tahun 02-10-2014
5. Permenkinas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD
6. Permenkinas Nomor 36, Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPIJ Nasional Tahun 2005-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada :
- Nama Lembaga : TPA " AL - HIDAYAH "
- Alamat : DS.PACUL KEC.BOJONEGORO
- Jenis Pendidikan : TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
- Nama Pengelola Lembaga : SHOLEHAH YULIATI,S.Ag
- Organisasi Penyelenggara : LP.AL - HIDAYAH

Kedua

: Ijin Pendirian Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 20 MEI 2014

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 22 MEI 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

